



UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 1320/UN18/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2017 - 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode 2014 - 2017 yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5786/UN18/HK.00.01/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengelola pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram Priode Tahun 2014 - 2017;
- b. bahwa sesuai maksud butir a tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode 2017 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen;
7. Peraturan Mendikbud. RI. Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm. Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti;
9. Kepmendiknas RI. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
11. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram;



-2-

12. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor /Dekan/Wakil Dekan;
13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5786/UN18/HK.00.01/2014 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pengelola Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode Antar Waktu Tahun 2014 - 2017;

Memperhatikan : Nota Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram tanggal 7 Juni 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **Dr. Fahrudin, M.Pd. NIP. 19750303 200604 1 001 pangkat Penata golongan III/c jabatan Asisten Ahli** sebagai Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode Tahun 2017 - 2021;
- KEDUA : Dengan telah terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5786/UN18/HK.00.01/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengelola pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode Antar Waktu Tahun 2014 - 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA PNPB Program Pascasarjana Universitas Mataram;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2017;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Mataram
Pada tanggal : **5 September 2017**

Rektor,

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- ✓ 1. Direktur Program Pascasarjana Unram di Mataram
2. Dekan FKIP. Unram di Mataram
3. Kabag. Keuangan Unram di Mataram
4. PNS. Yang bersangkutan